

Hukum Adat.

Khususnya di Jawa Barat, hanya dikenal wakaf milik dan wakaf jama' jadi bukan wakaf rahab.

Putusan Mahkamah Agung tg. 26 Nop. 1969 No. 152 K/Sip/1969.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. *Yayasan Keluarga Sukapura (YKS)*, berkedudukan di Tasikmalaya, Gang Kebonmangu no. 4 (sekarang Ketua Umumnya Rd. Sukro Widjajasomantri,
2. *Raden Demang Wirahadikusumah*, tinggal di Jalan Kencana No. 5 Bandung,
3. *Raden H. Aju Ratnapuri*, tinggal di Jalan Bangbayang No. 9 Bandung,

selaku Ketua Umum Legislatief Yayasan Keluarga Sukapura, penggugat-penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-tergugat I, III dan IV peminggugat,

melawan:

1. *Oo Ibrohim*, tinggal di kampung Tambakbaya desa Leuwibudah, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya,
2. *Aen Djaenudin*, tinggal di kampung Kudang, desa Leuwibudah tersebut,

sebagai kuasa dari:

1. *Suhri*, 2. *Nawi*, 3. *Tijo*, 4. *Isro'i*, 5. *Nyi Ainah*, 6. *Nyi Hatiah*, 7. *Embo*, 8. *Katib*, 9. *Djukandi*, 10. *Djahimi*, 11. *Samudin*, 12. *Djumar*, 13. *Odin*, 14. *Haris*, 15. *Emus*, 16. *Djahidin*, 17. *Umar*, 18. *Nyi Inoh*, 19. *Nyi Asmanah*, 20. *Solihin*, 21. *Nyi Iroh*, 22. *Nyi Ereh*, 23. *Nyi Ento*, 24. *Mumun*, 25. *Nyi Nana*, 26. *Eheng*, 27. *Endjo*, 28. *Djahidin*, 29. *Nyi Itjih*, 30. *Supena*, 31. *Entje*, 32. *Djured*, 33. *Ule*, 34. *Nyi Ukajah*, 35. *Nyi Odjah*, 36. *Entup*, 37. *Nyi Enok*, 38. *Nyi Admirah*, 39. *Nyi Engkur*, 40. *Nyi Engki*,

tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-penggugat terbanding,

dan

Wakap Pusaka Sukapura (WPS), berkedudukan di Bandung, Jalan Ciliwung no. 13 atau di tempat lain dalam kota Bandung,

turut tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat II pbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi dan turut tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat asli di muka Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa kira-kira 300 tahun yang lalu di desa Leuwibudah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya telah meninggal dunia seorang bernama Tjandra Bima dengan meninggalkan keturunan penggugat-penggugat asli I s/d XXXX sebagai ahliwarisnya; bahwa almarhum Tjandra Bima pada waktu masih hidupnya telah mewakap-rahabkan kepada Dalem Abdul, Bupati Sukapura pada waktu itu, sebidang sawah terletak di Blok Pasanggrahan, desa Leuwibudah tersebut terdiri dari persil No. 138 B S.IV, luas lk. 3.085 ha dan persil no. 139 S.III, luas lk. 5.017 ha (merupakan satu gebleg) dengan batas-batas seperti disebut dalam surat gugat dengan perjanjian apabila turunan Dalem Abdul/Bupati Sukapura tidak lagi menjabat sebagai Bupati Sukapura, maka sawah rahab tersebut harus dikembalikan kepada pemilik asal atau ahliwarisnya, dalam hal ini penggugat-penggugat asli; bahwa sebutan Dalem Sukapura sejak lama telah tidak ada dan diganti menjadi Bupati Tasikmalaya dan yang menjadi Bupati Tasikmalaya sekarang sejak lk. tahun 1950 bukan lagi keturunan dari Dalem Abdul/Dalem Sukapura, maka wakaprahab itu menjadi gugur dan sawah tersebut harus dikembalikan kepada pemilik asal atau ahliwarisnya, yaitu penggugat-penggugat asli; bahwa setelah keturunan Dalem Abdul/Dalem Sukapura tidak lagi menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya, sawah itu dipegang oleh bekas Bupati Tasikmalaya turunan Dalem Sukapura bernama RTA Sunarja yang kini telah meninggal dunia dan kemudian dipegang oleh Pengurus Wakap Pusaka Sukapura, yang diketuai oleh Raden Wirahadikusumah dan kini oleh tergugat asli I (Rd. Sukrowidjaja Somantri); bahwa tergugat asli III dengan surat keterangannya tanggal 27 Nopember 1965 telah mengakui bahwa di antara sawah-sawah yang terletak di desa Leuwibudah adalah rahab di antaranya dari Tjandra Bima dan bila turunan Dalem Abdul tidak lagi menjabat Bupati Tasikmalaya maka rahab tersebut harus diserahkan kembali kepada ahliwaris pemilik asal; bahwa penggugat-penggugat asli sebagai ahliwaris Tjandra Bima telah minta kepada tergugat-tergugat asli untuk menyerahkan sawah sengketa kepada penggugat-penggugat asli, akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Tasikmalaya memberi putusan sebagai berikut:

- 1). Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2). Menetapkan bahwa penggugat-penggugat adalah ahliwaris Tjandra Bima almarhum;
- 3). Menetapkan bahwa sawah sengketa adalah harta peninggalan Tjandra Bima almarhum yang semasa hidupnya pernah diwakap-

rahabkan kepada Bupati Abdul/Bupati Sukapura dan Bupati-Bupati Tasikmalaya keturunan Bupati Abdul/Bupati Sukapura dan kini karena Bupati Tasikmalaya bukan lagi keturunan Bupati Abdul/Bupati Sukapura, sawah tersebut harus dikembalikan kepada ahliwaris pemilik asal yaitu penggugat-penggugat;

- 4). Menghukum tergugat-tergugat untuk mengosongkan sawah sengketa tersebut dengan segala hak milik mereka atau hak orang lain yang karena tergugat-tergugat ikut menguasainya dan kemudian menyerahkannya kepada ahliwaris Tjandra Bima yaitu penggugat-penggugat;
 - 5). Menghukum tergugat-tergugat supaya membayar ongkos-ongkos perkara;
- menurut hukum;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 6 Agustus 1968 No. 74/1967 Sip.Tsm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat seluruhnya;

Menetapkan bahwa penggugat-penggugat adalah ahliwaris Tjandra Bima almarhum;

Menetapkan, bahwa sawah sengketa adalah kepunyaan Tjandra Bima yang semasa hidupnya pernah diwakaprahabkan kepada Dalem Abdul/Bupati Sukapura dan keturunannya yang menjadi Bupati Tasikmalaya dan kini karena Bupati Tasikmalaya bukan lagi keturunan Bupati Sukapura, sawah tersebut harus dikembalikan kepada ahliwaris Tjandra Bima yaitu penggugat-penggugat;

Menghukum tergugat-tergugat untuk mengosongkan sawah sengketa dengan segala hak milik mereka atau hak orang lain yang karena tergugat-tergugat ikut menguasainya dan kemudian menyerahkannya kepada ahliwaris Tjandra Bima, yaitu penggugat-penggugat;

Menghukum tergugat-tergugat supaya membayar ongkos-ongkos perkara yang dihitung hingga keputusan ini ada sejumlah Rp 1451,- (seribu empat ratus lima puluh satu rupiah).

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat-tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 6 Desember 1968 No. 255/1968 PT Pdt.;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat I dan III pbanding pada tanggal 14 Desember 1968 dan kepada tergugat IV pbanding pada tanggal 15 Januari 1969, kemudian terhadapnya oleh tergugat I, III dan IV pbanding (tergugat I, III pbanding) dengan perantaraan kuasanya khusus diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan masing-masing tergugat I pbanding pada tanggal 28 Desember 1968, tergugat III pbanding pada tanggal 31 Desember 1968 dan tergugat IV pbanding pada tanggal 21 Januari 1969 sebagaimana ternyata dari surat-surat keterangan No. 6, 7/1968

Perd. dan No. 1/1969 Perd., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing dari tergugat I pbanding pada tanggal 24 Januari 1969, dari tergugat III pbanding pada tgl. 15 Januari 1969 dan dari tergugat IV pbanding pada tg. 21 Januari 1969;

bahwa setelah itu oleh penggugat-penggugat terbanding yang pada tanggal 25 Januari 1969 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari tergugat-tergugat pbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 30 Januari 1969;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi dari Yayasan Keluarga Sukapura (YKS) dan Raden Demang Wirahadikusumah tidak dapat diterima karena ternyata memori-memori kasasi mereka diterima terlambat, yaitu permohonan kasasi Yayasan Keluarga Sukapura diterima pada tanggal 28 Desember 1968 sedang memori kasasinya diterima baru pada tanggal 24 Januari 1969, dan permohonan kasasi dari Raden Demang Wirahadikusumah diterima pada tanggal 31 Desember 1968, sedang memori kasasinya diterima pada tanggal 15 Januari 1969;

Menimbang bahwa permohonan kasasi dari Raden H. Aju Ratnapuri beserta alasan-alasannya - yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama - diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Raden H. Aju Ratnapuri dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa Hakim Pengadilan Negeri (yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi) telah menarik penggugat untuk kasasi sebagai tergugat IV ke dalam perkara tanpa permohonan dari para penggugat asli/tergugat dalam kasasi, sedang penarikan itu bukan bersifat voeging, tusschenkomst atau vrijwaring;

2. bahwa dalam memori banding penggugat untuk kasasi telah mengajukan bahwa penggugat asli Suhri telah meninggal dunia sewaktu perkara masih berjalan (di muka Pengadilan Negeri) akan tetapi hal ini tak pernah di singgung-singgung dalam keputusan Pengadilan Negeri, pun juga Pengadilan Tinggi tidak menghiraukan akan hal ini;
3. bahwa Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan hukum tentang pernah adanya Tjandra Bima dan bahwa para penggugat asli adalah ahliwaris Tjandra Bima;
4. bahwa Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan hukum tentang benarnya istilah Wakaprahab;
5. bahwa Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan bahwa saksi Sumadiredja adalah suami dari Tio (penggugat III) bahkan menguatkan kesaksiannya;
6. bahwa Pengadilan Tinggi salah mempergunakan dalil bahwa penggarapan tanah sengketa memberikan petunjuk bahwa penggarap tersebut adalah pemiliknya;
7. bahwa Pengadilan Tinggi salah mempergunakan hukum tentang wakaf dengan berpendapat bahwa tanah wakaf di Indonesia (hanya) dipakai untuk mendirikan mesjid dan lain-lain tempat ibadah, padahal masih ada bentuk wakaf lain, yaitu wakaf ahli, (wakaf zurri) bentuk wakaf yang bersifat kekeluargaan, wakaf yang dipergunakan untuk keperluan anggauta keluarga (anak-anak, cucu, buyut atau keluarga lainnya) yang miskin, anak-anak yatim di kalangan keluarga itu, misalnya untuk melanjutkan pelajaran anggauta keluarga itu;
8. bahwa tidaklah benar bahwa wakaf pusaka Sukapura adalah bentukan baru setelah tahun 1950;

Menimbang:

mengenai keberatan ad 1:

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena memang menurut anggaran dasarnya tergugat IV mewakili Yayasan Keluarga Sukapura, maka seharusnya gugatan ditujukan terhadap tergugat IV, akan tetapi dalam sidang Pengadilan Negeri tanggal 28 Nopember 1967 (halaman 4) penggugat-penggugat asli menolak/tidak mengakui tergugat IV sebagai yang mewakili Yayasan;

bahwa kemudian Pengadilan Negeri menarik penggugat untuk kasasi sebagai tergugat IV karena dianggap hal ini perlu (secara jabatan), akan tetapi dalam keputusannya tidak dipertimbangkan atas dasar hukum apa penarikan itu dilakukan, pun juga Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangannya;

bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung penarikan dalam perkara secara jabatan dalam hal ini tidak mungkin dilakukan, karena penggugat tidak menghendakinya;

mengenai keberatan ad 2:

bahwa keberatan ini juga dapat dibenarkan, karena dalam contra memori banding penggugat memang mengakui hal ini;

bahwa surat kuasa khusus yang kemudian diberikan oleh para ahliwaris dari penggugat I Suhri dan Emus (penggugat XV), dalam berkas tidak ada, tanggal 16 September 1968, sedang keputusan Pengadilan Negeri dijatuhkan pada tanggal 6 Agustus 1968, dengan demikian selama sidang Pengadilan Negeri mereka tidak diwakili;

bahwa lagi pula Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan bahwa Tijo (penggugat III) dan Emus telah meninggal dunia, bahkan menganggapnya bahwa mereka masih hidup;

bahwa juga Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan, bahkan dalam putusan Pengadilan Tinggi tidak disebut adanya memori banding dan kontra memori banding;

bahwa di samping itu memori banding tidak dapat diketemukan dalam berkas, tetapi hanya kontra memori banding yang ada; mengenai keberatan ad 3:

bahwa keberatan ini pula dapat diterima karena keputusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi memuat suatu pertentangan satu dengan yang lain (tegenstrijdigheid) yaitu pada halaman 8 sub 4 dikatakan bahwa tergugat menganggap adanya Tjandra Bima yang hidup 300 tahun yang lalu sebagai suatu karangan dan dongengan, hal mana pada hakekatnya berarti tergugat menyangkal adanya Tjandra Bima, akan tetapi kemudian pada halaman 14 alinea terakhir dipertimbangkan bahwa tergugat-tergugat tidak menyangkal atau mengakui para penggugat sebagai ahliwaris Tjandra Bima; bahwa juga selama sidang tidak pernah diadakan pemeriksaan perihal keadaan ahliwaris seperti yang diajukan oleh para penggugat;

mengenai keberatan ad 4:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena sudahlah cukup apabila Pengadilan Tinggi menyatakan telah menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri;

mengenai keberatan ad 5:

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena tentang hal ini memang telah dikemukakan oleh penggugat untuk kasasi dalam kesimpulannya pada sidang Pengadilan Negeri pada tanggal 25 April 1968, yaitu: bahwa keterangan saksi Sumadiredja adalah tidak sah menurut hukum karena Sumadiredja adalah suami dari penggugat Tijo, akan tetapi tentang hal itu tidak diadakan penelitian sama sekali ;

mengenai keberatan ad 6:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya menyatakan "pada umumnya" hal mana berarti tidak selalu demikian;

mengenai keberatan ad 7 dan 8:

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi memang salah mengetrapkan hukum atau pengertian tentang wakaf di Indonesia;

bahwa Yayasan Keluarga Sukapura dan Wakaf Sukapura adalah wakaf atau badan hukum untuk mengurus tanah sawah yang diwakafkan pada zaman dahulu;

bahwa pengertian dari wakaf (wakf) ialah perbuatan hukum itu sendiri, dengan perbuatan mana suatu barang/atau barang-barang telah dikeluarkan/diambil dari keadaan/kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat semula, guna kepentingan seseorang/orang-orang tertentu atau guna sesuatu maksud/tujuan yang telah ditentukan, barang/ barang-barang yang berada dalam tangan mati (lihat Moh. Vrome stichtingen halaman 11);

bahwa khususnya di Jawa Barat hanya dikenal wakaf milik dan wakaf jama', jadi bukan wakaf rahab (lihat Pandecten Adatrecht IV A. No. 1279);

bahwa justeru di Tasikmalaya terdapat barang-barang wakaf yang sebagian besar terdiri dari tanah darat dan tanah sawah (yang berupa bangunan hanya 8 buah), tegasnya tidak hanya untuk mendirikan mesjid-mesjid dll. (lihat bijlage I sub 3 Moh. Vrome Stichtingen);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini seperti yang dipertimbangkan di bawah;

Menimbang bahwa penggugat I (Suhri) dan penggugat XV (Emus) karena telah meninggal dunia dan tak ada surat kuasa harus dianggap tidak ikut menggugat;

bahwa tergugat-tergugat I, II dan III tidak mempunyai wewenang untuk mewakili Yayasan sehingga terhadap mereka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

bahwa karena dalam kontra memori banding penggugat-penggugat menyetujui gugatan diajukan terhadap tergugat IV, maka harus dianggap gugatan ditujukan kepadanya;

Menimbang bahwa pernyataan penggugat-penggugat bahwa mereka adalah ahliwaris dari Tjandra Bima disangkal oleh tergugat dan tak pernah diadakan pemeriksaan tentang gambaran tentang ahliwarisnya seperti yang diajukan oleh penggugat-penggugat, tidak terbukti;

bahwa pun keterangan saksi-saksi yang menyatakan menurut cerita orang-orang tua adalah terlampau samar-samar, karena saksi-saksi itu tidak dapat memberikan perincian umpamanya bahwa menurut bukti PI Djuhom adalah anak Djalidin, Djalidin adalah anak Birma, dan Birma adalah anak Tjandra Bima;

bahwa di samping itu kalau benar Tjandra Bima hidup 300 tahun yang lalu adalah sulit atau tidak mungkin untuk membuktikan bahwa penggugat-penggugat adalah benar-benar ahliwaris dari Tjandra Bima;

Menimbang tentang wakaf, bahwa karena disangkal maka penggugat-penggugat harus membuktikan dalilnya itu;

bahwa sebenarnya wakaf Keprabon Sukapura merupakan suatu notoir feit (hal yang tidak perlu dibuktikan karena diketahui oleh umum) dalam daerah tersebut (lihat Moh. Vrome Stichtingen) yang bersal dari zaman Mataram;

bahwa judex facti dalam hal ini tidak memeriksa kepala-kepala adat setempat;

Menimbang bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung surat-surat bukti yang diajukan oleh penggugat-penggugat tidak dapat melumpuhkan kekuatan bukti dari surat-surat bukti lawan tergugat IV, khusus T4 (merah), terlebih lagi setelah ditambah dengan surat bukti yang dilampirkan pada memori kasasi, surat bukti mana dapat dipertimbangkan karena dalam hal ini Mahkamah Agung mengadili sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terakhir ini gugatan penggugat-penggugat terhadap tergugat-tergugat I, II dan III tidak dapat diterima, sedang gugatan penggugat-penggugat terhadap tergugat IV harus ditolak;

Menimbang bahwa karena penggugat-penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi harus dibebankan kepada penggugat-penggugat/tergugat-tergugat dalam kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi: *Yayasan Keluarga Sukapura (YKS) di Tasikmalaya dan Raden Demang Wirahadikusumah* tidak dapat diterima;

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: *Raden H. Aju Ratnapuri*;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 6 Desember 1968 No. 225/1968 PT Perdata dan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 6 Agustus 1968 No. 74/1967 Sip. Tsm.;

Dan dengan mengadili sendiri:

Menyatakan gugatan penggugat-penggugat terhadap tergugat-tergugat I, II dan III tidak dapat diterima;

Menolak gugatan penggugat terhadap tergugat IV;

Menghukum penggugat-penggugat/tergugat-tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 490,-

(empat ratus sembilan puluh rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu, tanggal 25 Oktober 1969 dengan Prof. R. Subekti, SH sebagai Ketua, Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH dan Indroharto, SH sebagai Hakim-Hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 1969 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH dan Indroharto, SH, Hakim-Hakim Anggauta dan M. Moekandar, Panitera Pengganti i.b., dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN.

PENGADILAN TINGGI JAKARTA, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat bandingan, telah menjatuhkan putusan sebagai di bawah ini dalam perkara:

1. *Yayasan Keluarga Sukapura (YKS)*, berkedudukan di Tasikmalaya, Gang Kebonmangu no. 4 (sekarang Ketua Umumnya Rd. Sukro Widjajasomantri),
2. *Wakap Pusaka Sukapura (WPS)* berkedudukan di Bandung, Jalan Ciliwung No. 13 atau di tempat lain dalam kota Bandung.
3. *Raden Demang Wirahadikusumah*, tinggal di Jalan Kencana no. 5 Bandung, dan
4. *Raden H. Aju Ratnapuri*, tinggal di Jalan Bangbajang No. 9 Bandung, selaku Ketua umum Legislatief Yayasan Keluarga Sukapura,

dulu para tergugat-tergugat, sekarang para pbanding;

lawan:

1. *Oo Ibrohim*, tinggal di kampung Tambakbaya desa Leuwibudah, kecamatan Sukaraja, kabupaten Tasikmalaya,
2. *Aen Djaenudin*, tinggal di kampung Kudang, desa Leuwibudah tersebut,

sebagai kuasa dari:

1. *Suhri*, tinggal di kampung Tambakbaya, desa Leuwibudah tersebut,
2. *Nawi*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
3. *Tijo*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
4. *Isro'i*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
5. *Nji Ainah*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
6. *Nji Hatiah*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
7. *Embo*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
8. *Katib*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
9. *Djukandi*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
10. *Djahimi*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
11. *Samudin*, tinggal di kampung Cipatujah kecamatan Karangnunggal, kabupaten Tasikmalaya,
12. *Djumar*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
13. *Odin*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
14. *Haris*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
15. *Emus*, tinggal di kampung Kiangir, desa Leuwibudah tersebut,
16. *Djahidi*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,

17. *Umar*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
18. *Nji Inoh*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
19. *Nji Asmanah*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
20. *Solihin*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
21. *Nji Iroh*, tinggal di kampung Tambakbaya,
22. *Nji Ereh*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
23. *Nji Ento*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
24. *Mumun*, tinggal di kampung Ciwangsa, desa Cilamajang, kecamatan kawalan, kabupaten Tasikmalaya,
25. *Nji Nana*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
26. *Eheng*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
27. *Endjo*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
28. *Djahudin*, tinggal di kampung Kiangir tersebut,
29. *Nji Itjih*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
30. *Sumpena*, tinggal di kampung Cigantang, desa Leuwibudah tersebut,
31. *Entje*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
32. *Djured*, tinggal di kampung Pasanggrahan, desa Leuwibudah tersebut,
33. *Ule*, tinggal di kampung Pasanggrahan tersebut,
34. *Nji Ukajah*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
35. *Nji Odjah*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
36. *Entjup*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut, sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa bernama Holid, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
37. *Nji Enok*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
38. *Nji Admirah*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
39. *Nji Engkur*, tinggal di kampung Bebedahan desa Cibalanarik, kecamatan Sukaraja tersebut,
40. *Nji Engki*, tinggal di kampung Kiangir tersebut, sebagai wali dari cucunya yang belum dewasa bernama Suherman, tinggal di kampung Kiangir tersebut,

dulu para penggugat, sekarang para terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat-surat mengenai perkara tersebut;

Telah memperhatikan surat pembelaan (memorie) dalam bandingan dari para pembanding dan surat perlawanan (Contra memorie) banding yang diajukan oleh pihak terbanding dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya menurut segala aturan yang bersangkutan,

Tentang duduknya perkara;

Mengutip segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri di Tasikmalaya tanggal 6 Agustus 1968 No. 74/1967/Sip. Tsm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat seluruhnya;

Menetapkan bahwa penggugat-penggugat adalah ahliwaris Tjandra

Bima almarhum;

Menetapkan, bahwa sawah sengketa adalah kepunyaan Tjandra Bima yang semasa hidupnya pernah diwakaprahabkan kepada Dalem Abdul/Bupati Sukapura dan keturunannya yang menjadi Bupati Tasikmalaya dan kini karena Bupati Tasikmalaya bukan lagi keturunan Bupati Sukapura, sawah tersebut harus dikembalikan kepada ahliwaris Tjandra Bima yaitu penggugat-penggugat;

Menghukum tergugat-tergugat untuk mengosongkan sawah sengketa dengan segala hak milik mereka atau hak orang lain yang karena tergugat-tergugat ikut menguasainya dan kemudian menyerahkannya kepada ahliwaris Tjandra Bima yaitu penggugat-penggugat;

Menghukum tergugat-tergugat supaya membayar ongkos-ongkos perkara yang dihitung hingga keputusan ini ada sejumlah Rp 1451,- (seribu empat ratus lima puluh satu rupiah)";

Menimbang, bahwa para pembanding/dulu tergugat pada tanggal 10 Agustus 1968, telah memohon peradilan bandingan terhadap putusan tersebut, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 22 Agustus 1968;

Tentang Hukumnya:

Menimbang, bahwa permohonan untuk peradilan bandingan terhadap putusan tersebut di atas diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat asli/Terbanding pada pokoknya mendalilkan, bahwa tanah sengketa adalah milik orang-orang asal keturunan dari Tjandra Bima, dan mereka semua adalah asal keturunan tersebut;

bahwa tanah sengketa pernah diwakaprahabkan, kepada Dalem Sukapura turun temurun, selama yang menjadi Dalem Sukapura itu masih turunan dari Dalem Abdul;

bahwa sekarang dikuasai oleh Tergugat-Tergugat/Pembanding, karenanya mohon dikembalikan;

Menimbang, bahwa Tergugat asli /Pembanding bertahan dengan dalil bahwa tanah sengketa adalah tanah wakap yang harus tetap dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat asli/Terbanding tanah sengketa bukan tanah wakap sebagai yang dimaksud Tergugat/Pembanding, karena tidak pernah dilepaskan oleh pemiliknya; hanya sebagian dari hasilnya diserahkan kepada Dalem Sukapura turunan Dalem Abdul;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Endik Sutisna dan lain-lain dapat diketahui bahwa sebagian dari penggarap-penggarap tanah sengketa, adalah anak cucu dari Tjandra Bima, hal mana dapat diterima sebagai petunjuk-petunjuk yang membuktikan kebenaran dalil dari

Penggugat bahwa asal mulanya, pemilik tanah sengketa ialah orang asal-asal keturunan Tjandra Bima, karena umumnya, pemilik tanah, menggarap sendiri atau mengerjakan sendiri tanahnya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi, yang dinamakan tanah wakap, ialah tanah yang sudah dilepaskan sama sekali oleh pemiliknya, dan direlakan untuk dipergunakan guna tujuan ibadah dan amal; bahwa tanah wakap di Indonesia ini umumnya dipakai untuk tempat mendirikan mesjid-mesjid, madrasah-madrasah dan lain-lain tempat ibadah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanah sengketa jelas bukan tanah wakap sebagai yang dimaksud menurut hukum Islam yang sudah diterima oleh Hukum Adat, karena hanya sebagian dari hasilnya diberikan kepada Dalem Sukapura turun temurun, sedangkan tanahnya tetap dalam tangan orang-orang keturunan Tjandra Bima;

Menimbang, bahwa Yayasan Keluarga Sukapura dan Wakap Pusaka Sukapura adalah bentukan baru sesudah tahun 1950 oleh pihak Tergugat, yang menguasai tanah sengketa dengan dalih tanah wakap;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat/Pembanding yang mengatakan tanah sengketa adalah tanah wakap, sangat diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa ada cukup petunjuk-petunjuk yang dapat membenarkan dalil Penggugat/Terbanding bahwa tanah sengketa milik orang-orang asal keturunan Tjandra Bima, dan bukan tanah wakap;

Menimbang, bahwa berhubung alasan-alasan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dapat disetujui dan dikuatkan;

Memperhatikan Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menerima permohonan bandingan tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 6 Agustus 1968 No. 74/1967/Sip. Tsm. yang dimohonkan bandingan;

Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkatan, biaya mana dalam peradilan bandingan sebanyak Rp.2.255,- (dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 1900 enam puluh delapan oleh Kami: Andi Walinono, SH, Hakim Anggauta Pengadilan Tinggi Jakarta yang ditunjuk oleh Ketua sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara ini dalam bandingan dan diucapkan oleh Kami di sidang terbuka pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Panitera pengganti: A. Ilimi Djafrie S. dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

ATAS NAMA KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI DI TASIKMALAYA yang mengadili perkara-perkara Sipil dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan di dalam perkaranya:

1. *Oo Ibrohim*, tinggal di kampung Tambakbaya, desa Leuwibuduh, kecamatan Sukaraja, kabupaten Tasikmalaya,
2. *Aen Djaenudin*, tinggal di kampung Kudang, desa Leuwibuduh tersebut,

sebagai kuasa dari:

1. *Suhri*, tinggal di kampung Tambakbaya, desa Leuwibuduh tersebut,
2. *Nawi*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
3. *Tijo*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
4. *Asra'i*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
5. *Nyi Ainah*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
6. *Nyi Hatiah*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
7. *Embo*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
8. *Katib*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
9. *Djuhandi*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
10. *Djahimi*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
11. *Samudin*, tinggal di kampung Cipatujah, kecamatan Karangnunggal, kabupaten Tasikmalaya,
12. *Djunar*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
13. *Odin*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
14. *Haris*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
15. *Emus*, tinggal di kampung Kiangir, desa Leuwibuduh tersebut,
16. *Djahidi*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
17. *Umar*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
18. *Nyi Inoh*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
19. *Nyi Asmanah*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
20. *Solihin*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
21. *Nyi Iroh*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
22. *Nyi Ereh*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
23. *Nyi Ento*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
24. *Mumun*, tinggal di kampung Ciwangsa, desa Cilamajang, kecamatan Kawalu, kabupaten Tasikmalaya,
25. *Nyi Nana*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
26. *Eheng*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
27. *Endjo*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
28. *Djahudin*, tinggal di kampung Kiangir tersebut,
29. *Nyi Itjih*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,

30. *Sumpena*, tinggal di kampung Cigantang, desa Leuwibudah tersebut,
31. *Entje*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
32. *Djured*, tinggal di kampung Pasanggrahan, desa Leuwibudah tersebut,
33. *Ule*, tinggal di kampung Pasanggrahan tersebut,
34. *Nyi Ukajah*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
35. *Nyi Odjah*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
36. *Entjup*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut, sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa bernama Holid, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
37. *Nyi Enok*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
38. *Nyi Admirah*, tinggal di kampung Tambakbaya tersebut,
39. *Nyi Engkur*, tinggal di kampung Bebedanan, desa Cibalanarik, kecamatan Sukaraja tersebut,
40. *Nyi Engki*, tinggal di kampung Kiangir tersebut sebagai wali dari cucunya yang belum dewasa bernama Suherman, tinggal di kampung Kiangir tersebut,

sebagai penggugat-penggugat;

lawan:

1. *Yayasan Keluarga Sukapura (YKS)* berkedudukan di Tasikmalaya, Gang Kebonmangu No. 4 (sekarang Ketua Umumnya Rd. Sukro Widjayasomantri),
2. *Wakap Pusaka Sukapura (WPS)* berkedudukan di Bandung, Jalan Ciliwung No. 13 atau di tempat lain dalam kota Bandung,
3. *Raden Demang Wirahadikusumah*, tinggal di Jalan Kencana No. 5 Bandung, dan
4. *Raden H. Aju Ratnapuri*, tinggal di Jalan Bangbayang No. 9 Bandung, selaku Ketua Umum Legislatief Yayasan Keluarga Sukapura,

sebagai tergugat-tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kedua pihak dan saksi-saksi;

Tentang duduknya perkara:

Menimbang, bahwa penggugat-penggugat berdasarkan surat gugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 24 Oktober 1967 telah memajukan gugatan terhadap tergugat-tergugat sebagai berikut:

bahwa kira-kira 300 tahun yang lalu telah meninggal dunia di desa Leuwibudah tersebut seorang bernama Tjandra Bima dengan meninggalkan keturunan sebagai berikut:

Tjandra Bima tersebut mempunyai 2 orang anak bernama: 1. Bima

Widjaja dan 2. Birma. Kedua orang anak Tjandra Bima itu telah meninggal pula dengan Bima Widjaja tidak meninggalkan keturunan, sedangkan Birma mempunyai seorang anak bernama Djalidin, Djalidin yaitu cucu Tjandra Bima telah meninggal dengan meninggalkan 3 orang anak bernama: 1. Djuhom, 2. Sumaparana, 3. Nyi Enduk. Semua anak-anak Djalidinpun telah meninggal dengan Sumaparana tidak meninggalkan keturunan, sedangkan Djuhom dan Nyi Enduk masing-masing mempunyai 6 dan 4 orang anak, yaitu:

Anak-anak Djuhom:

1. Suhri (penggugat 1),
2. Nawi (Penggugat 2),
3. Muhawi,
4. Maljasri,
5. Nyi Ratem,
6. Nyi Sarmiah,

Muhawi, meninggal dalam tahun 1953 dengan meninggalkan seorang anak yaitu Tijo (penggugat 3),

Maljasari, meninggal dalam tahun 1943 dengan meninggalkan 3 orang anak bernama: 1. Isra'i (penggugat 4), 2. Nyi Ainah (penggugat 5), 3. Nyi Hatiah (penggugat 6),

Nyi Ratem, meninggal dalam tahun 1946 dengan meninggalkan seorang anak bernama Embo (penggugat 7),

Nyi Sarmiah, meninggal dalam tahun 1947 dengan meninggalkan seorang anak bernama Katib (penggugat 8),

Anak-anak Nyi Enduk:

1. Madnuari,
2. Nyi Surki,
3. Nyi Iti,
4. Nyi Odjoh,

semua anak-anak Nyi Enduk telah meninggal yakni:

Madnuari meninggalkan 3 orang anak bernama: 1. Djuhandi (penggugat 9), 2. Nyi Ema, 3. Djahimi (penggugat 10), Nyi Ema meninggal dalam tahun 1950 dengan meninggalkan 4 orang anak bernama: 1. Samudin (penggugat 11), 2. Djumar (penggugat 12), 3. Odin (penggugat 13), 4. Haris (penggugat 14),

Nyi Surki meninggal dalam tahun 1925 dengan meninggalkan 2 orang anak: 1. Emus (penggugat 15), 2. Djahidi (penggugat 16),

Nyi Iti meninggal dalam tahun 1960 dengan mempunyai 10 orang anak yaitu: 1. Umar (penggugat 17), 2. Nyi Inoh (penggugat 18), 3. Nyi Asmanah (penggugat 19), 4. Solihin (penggugat 20), 5. Nyi Iroh (penggugat 21), 6. Nyi Erah (penggugat 22), 7. Nyi Ento (penggugat 23), 8. Nyi Uti, 9. Eheng (penggugat 26), 10. Endjo (penggugat 27), sedangkan Nyi Uti meninggal dalam tahun 1950 dengan meninggalkan 2 orang anak: 1. Mumun (penggugat 24) dan Nyi Nan (penggugat 25),

Nyi Odjoh meninggalkan 9 orang anak: 1. Djahudin (penggugat 28), 2. Nyi Itjih (penggugat 29), 3. Dahori, 4. Entje (penggugat 31), 5. Nyi Ijoh, 6. Nyi Enok (penggugat 37), 7. Nyi Admirah (penggugat 38), 8. Engkur (penggugat 39), 9. Nyi Anah,

Dahori, Nyi Ijoh dan Nyi Anah semua telah meninggal yaitu: Dahori meninggal dalam tahun 1950 dengan meninggalkan seorang anak bernama: Sumpena (penggugat 30),

Nyi Ijoh meninggal dalam tahun 1964 dengan meninggalkan 5 orang anak yaitu: 1. Djured (penggugat 32), 2. Ule (penggugat 33), Nyi Ukajah (penggugat 34), 4. Nyi Odjah (penggugat 35) dan 5. Holid (penggugat 36),

Nyi Anah meninggal dalam tahun 1950 dengan meninggalkan seorang anak bernama: Suherman (penggugat 40);

bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ternyata bahwa penggugat-penggugat adalah ahliwaris Tjandra Bima tersebut;

bahwa almarhum Tjandra Bima selain meninggalkan ahliwaris tersebut di atas, semasa hidupnya ada mewakaprahabkan:

Sebidang sawah terletak di blok Pasanggrahan, desa Leuwibudah, kecamatan Sukaraja, kabupaten Tasikmalaya, persil no.138B S.IV luas lk. 3.085 HA dan persil no. 139 S.III luas lk. 5.017 HA yang merupakan satu gebleg dan berbatas:

Utara : Solokan,
Timur : Jalan desa,
Selatan : sawah-sawah Djarkasih, Anedja, Sukedji dan Solokan,
Barat : solokan dan sawah peninggalan Dalem Abdul,

kepada Dalem Abdul yang menjadi Dalem (Bupati) Sukapura dan Dalem-Dalem berikutnya keturunan Dalem Abdul/Dalem Sukapura dengan perjanjian: Bila turunan Dalem Abdul/Dalem Sukapura tidak lagi menjabat Bupati Sukapura, maka sawah rahab tersebut harus diserahkan kembali kepada pemilik asal atau ahliwarisnya, dalam hal ini penggugat-penggugat;

bahwa sebutan Dalem Sukapura sejak lama telah tidak ada dan diganti menjadi Bupati Tasikmalaya dan yang menjadi Bupati Tasikmalaya sekarang, sejak kira-kira tahun 1950, bukan lagi keturunan Dalem Abdul/Dalem Sukapura, maka wakaprahab itu menjadi gugur dan sawah tersebut harus dikembalikan pada pemilik asal atau ahliwarisnya;

bahwa setelah keturunan Dalem Abdul/Dalem Sukapura tidak lagi menjabat Bupati Tasikmalaya, sawah itu dipegang oleh bekas Bupati Tasikmalaya turunan Dalem Sukapura bernama R.T.A. Sunarja yang kini telah meninggal, kemudian dipegang oleh Pengurus Wakap Pusaka Sukapura (WPS) yang diketuai (waktu itu) oleh Raden Demang Wirahadikusumah dan kini dipegang oleh tergugat I;

bahwa tergugat ke III dengan surat keterangannya tanggal 27 Nopember 1965 telah mengakui bahwa di antara sawah-sawah yang terletak di desa Leuwibudah (termasuk sawah sengketa) adalah rahab, di antaranya dari Tjandra Bima dan bila turunan Dalem Abdul tidak lagi

menjabat Bupati Tasikmalaya, maka rahab tersebut harus diserahkan kembali kepada ahliwaris pemilik asal;

bahwa kini penggugat-penggugat menuntut supaya sawah sengketa tersebut oleh tergugat diserahkan kembali kepada ahliwaris Tjandra Bima sebagai pemilik asal yaitu penggugat-penggugat;

bahwa penggugat-penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan sengketa ini dengan jalan damai, akan tetapi selalu gagal;

Berdasarkan uraian di atas, maka penggugat-penggugat mohon supaya Pengadilan Negeri di Tasikmalaya memutuskan:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2) Menetapkan bahwa penggugat-penggugat adalah ahliwaris Tjandra Bima almarhum;
- 3) Menetapkan bahwa sawah sengketa adalah harta peninggalan Tjandra Bima almarhum yang semasa hidupnya pernah diwakaprahabkan kepada Bupati Abdul/Bupati Sukapura dan Bupati-Bupati Tasikmalaya keturunan Bupati Abdul/Bupati Sukapura dan kini karena Bupati Tasikmalaya bukan lagi keturunan Bupati Abdul/Bupati Sukapura, sawah tersebut harus dikembalikan kepada ahliwaris pemilik asal yaitu penggugat-penggugat;
- 4) Menghukum tergugat-tergugat untuk mengosongkan sawah sengketa tersebut dengan segala hak milik mereka atau hak orang lain yang karena tergugat-tergugat ikut menguasainya dan kemudian menyerahkannya kepada ahliwaris Tjandra Bima yaitu penggugat-penggugat;
- 5) Menghukum tergugat-tergugat supaya membayar ongkos-ongkos perkara;

atau:

Menjatuhkan putusan lain yang sekiranya adil dan boleh diadakan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang diperuntukkannya, kedua pihak datang menghadap yakni untuk penggugat-penggugat datang menghadap kuasa-kuasa mereka Oo Ibrohim dan Aen Djaenudin berdasarkan surat-surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 1967, untuk tergugat I datang menghadap Rd. Sukro Widjajasomantri yang kemudian disertai penasehat hukumnya Naili A. Datuk, SH, untuk tergugat 3 datang menghadap kuasanya Rd. Sulaeman Wirahadisurja berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Nopember 1967, untuk tergugat 4 datang menghadap kuasa-kuasanya Rd. Sukro Widjajasomantri dan Rd. Sulaeman Wirahadisurja berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Januari 1968, sedangkan tergugat 2 tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan sempurna, karena menurut tergugat 3 WPS diketuai olehnya kini telah tidak ada, tercantum dalam surat panggilan yang dibuat oleh Wakil Jurusita Pengadilan Negeri Bandung, St. Rochmah tanggal 9/11-1967, akan tetapi mereka tidak dapat didamaikan dan karenanya dibacakan surat gugat dari penggugat-penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat-penggugat menyatakan tetap pada

gugatannya, sedangkan tergugat-tergugat, kecuali tergugat 2 dengan memungkiri gugatan memajukan jawaban:

1. bahwa tanah-tanah yang digugat oleh penggugat cs., yang terletak di blok Pasanggrahan, desa Leuwibudah, kecamatan Sukaraja, kabupaten Tasikmalaya, persil no. 138 B. S.IV seluas lk. 3.085 HA dan persil no. 139 S.III seluas lk. 5.017 HA dengan batas:

Utara : Solokan,
Timur : Jalan desa,
Selatan : sawah-sawah Djarkasih, Anedja, Sukaedji dan selokan,
Barat : solokan dan sawah peninggalan Dalem Abdul,

adalah merupakan tanah-tanah wakap.

Bukti-bukti terhadap ini dapat kita lihat:

a. Keterangan Lurah desa Leuwibudah Kecamatan Sukaraja, kawedanan Singaparna, kabupaten Tasikmalaya, yang diperkuat Asisten Wedana Sukaraja tanggal 23 Juli 1963.

b. Keterangan Kantor Urusan Agama Daerah Tingkat II Tasikmalaya berdasarkan salinan Daftar Wakap tiap-tiap Kecamatan seluruh Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat tahun 1952 tanggal 28 Agustus 1964.

c. Akte Notaris Meester Raden Soedja no. 91, Bandung 24 Januari 1951, tentang surat ketetapan tentang barang-barang Wakap Pusaka Sukapura.

d. Akte Notaris Riono Roeslan No. 16, Tasikmalaya 17 April 1965 tentang pendirian Yayasan Keluarga Sukapura.

e. Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Tasikmalaya No. A/137/60/VIII, tanggal 20 September 1962 tentang surat tanda penerimaan penyerahan hak dan pemberian ganti rugi atas tanah-tanah kelebihan dan batas maximum.

f. Surat ketetapan Pajak Hasil Bumi desa Leuwibudah, kecamatan Sukaraja, kabupaten Tasikmalaya No. 113, Kohir No. 1156.

Bahwa sekarang dalam hukum yang berlaku di Indonesia Lembaga Wakap ini tetap berlaku dan dijamin hak hidupnya, malah akan diperkembangkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia tentang Masyarakat Pancasila, di mana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dicantumkan dengan tegas dalam Hukum Positif, yaitu dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UU no. 5 th. 1960) pasal 49 ayat 3, yang berbunyi: "Perwakapan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Tapi berhubung sampai sekarang belum dikeluarkan Peraturan Pemerintah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan terhadap pasal 49 ayat 3 UUPA ini, maka peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku sebelumnya tetaplah berlaku dan untuk Jawa Barat berdasarkan Instruksi Bersama Gubernur Kepala Daerah Propinsi dan Kepala Kantor Urusan Agama Jawa Barat tanggal 12 September 1957 No. 2.

Bahwa Lembaga Wakap ini adalah suatu lembaga dalam hukum Adat yang mendapat pengaruh dari Hukum Islam, maka menurut prinsip Hukum berbeda dengan tanah milik biasa, maka tanah Wakap ini sudah tidak dapat diganggu gugat lagi untuk dipindahtangankan, seperti diperjualbelikan, dihadiahkan, dihibahkan atau diwariskan, karena tanah tersebut dikeluarkan untuk selama-lamanya dari lalu lintas perdagangan, karena kekal zatnya, tiada dapat dilepaskan, dianggap kepunyaan Allah (vide bukunya R. Roestandi Ardiwilaga, Hukum Agraria Indonesia dalam teori dan praktek hal. 107 bukunya Naziroedin Rachmat, Harta Wakap hal. 17-19).

2. Bahwa tanah-tanah yang digugat oleh Penggugat cs. ini adalah kepunyaan Dalem Satjapati dan Dalem Abdul, yang diwakapkan untuk turunan Bupati Sukapura.

Dengan demikian kami menolak bahwa tanah tersebut adalah milik Tjandra Bima (waktu itu bangsa Indonesia belum mengenai hal milik), tapi yang benar adalah kepunyaan Dalem Abdul.

Sebab kalau tanah tersebut bukan kepunyaan Dalem Abdul, tentu syarat mutlak untuk mewakapkan suatu barang adalah bahwa pihak si pemberi wakap haruslah berkuasa penuh dan berhak atas barang tersebut. (vide Mr. B. Ter Haar dalam bukunya Azas-azas dan Susunan Hukum Adat 1960 hal. 136, Naziroedin Rachmat dalam bukunya Harta Wakap hal. 23).

Dengan demikian kami juga menolak bahwa tanah tersebut adalah wakap rahap dari Tjandra Bima kepada Dalem Abdul dengan perjanjian kalau keturunan Dalem Abdul tidak lagi menjadi Bupati, maka harus dikembalikan kepada pemilik asal (ahliwaris) sebab:

a. baik dahulu maupun sekarang, baik menurut Hukum tak tertulis maupun dalam hukum tertulis tidak pernah ada suatu lembaga hukum yang bernama Wakap-rahap.

Yang ada adalah:

1. Wakap yang diperuntukkan buat perumahan surau dan mesjid.

2. Wakap yang diperuntukkan bagi anak cucu hasilnya. (vide Ter Haar hal. 136) dan tanah yang digugat oleh penggugat adalah termasuk ad. 2.

1. Wakap Khaeri, yaitu wakap yang tegas bersifat keagamaan atau bersifat kemasyarakatan.

2. Wakap Ahli (Wakap Zurri), yaitu wakap yang bersifat kekeluargaan. (vide Naziroedin Zuchri Rachmat hal. 34).

dan tanah yang digugat oleh penggugat cs. adalah merupakan wakap Ahli (Zurri).

b. Dalam wakap tidak ada perjanjian mengenai lama berlakunya, sebab menurut prinsip wakap adalah terus menerus, tiada putus-putusnya dan tak dapat ditarik kembali.

3. Bahwa tanah yang digugat oleh penggugat tersebut setelah keturunan Dalem Abdul tidak menjadi Bupati Tasikmalaya lagi dikuasai oleh:

a. suatu badan hukum yang bernama Wakap Pusaka Sukapura (WPS) dengan ketuanya R.T.A. Sunarja, kemudian setelah R.T.A. Sunarja meninggal dunia berdasarkan Hasil Musyawarah dan keputusan Rapat para famili Sukapura pada tanggal 10 Oktober 1965 di rumah R.H.A.A. Suria Nata Atmadja, Jln. Bangbayang 9 Bandung, diserahkan pemeliharannya kepada:

b. Suatu badan hukum yang bernama Yayasan Keluarga Sukapura (YKS) yang ketua umumnya waktu itu tergugat I sendiri dan sekarang Nyonya R.H.A. Suria Nata Atmadja.

Maka dengan demikian adalah tidak benar keterangan tergugat dalam surat gugatannya bahwa tanah tersebut mulanya dipegang oleh R.T.A. Sunarja, kemudian oleh WPS dengan ketuanya Rd. Demang Wirahadikusumah dan terakhir tergugat I sendiri;

Adalah tidak benar bahwa Rd. Demang Wirahadikusumah pernah menjadi Ketua WPS.

4. Terhadap penggugat adalah menjadi pertanyaan bagi kami dengan bukti-bukti apakah penggugat cs. berani mengarang suatu dongeng yang sudah berlatu 300 tahun lamanya. Tentu saja bukti-bukti yang sah menurut hukum seperti tercantum dalam pasal 164 HIR.

Bukti-bukti tertulis tentu tak mungkin, mana ada dokumen-dokumen authentiek sekarang yang telah berusia 300 tahun.

Begitu juga bukti saksi, sebab dimanakah ada manusia sekarang yang sudah berumur 300 tahun.

5. Kemudian kami mohon kepada Bapak Hakim yang terhormat mengenai lewat waktu (daluwarsa).

Biarpun lembaga lewat waktu ini hanya nyata-nyata ditegaskan dalam BW Buku IV, yang hanya berlaku untuk orang Eropah dan yang dipersamakannya, tapi itu bukanlah berarti Bangsa Indonesia dalam suasana Hukum Adatnya tidak mengenal suatu lembaga yang hampir sama dengan lembaga lewat tersebut.

Dalam hukum Adat yang berlaku untuk Bangsa Indonesia disebut "pengaruh" lamanya waktu yang menyebabkan suatu hak dapat menjadi timbul atau lenyap" (vide Ter Haar hal. 226).

Berhubung tanah sengketa itu sudah dikuasai beratur-ratus tahun lamanya (bukan hanya 300 tahun seperti menurut penggugat cs.), yaitu sejak Dalem Sukapura pertama, yaitu Dalem Wirawangsa, yang mendapat hak dari Mataram, maka sudah lewat waktunya untuk mempersoalkan lagi.

Sebab mengenai lembaga lewat waktu ini khusus untuk Bangsa Indonesia sekarang berhubung dengan belum terbentuknya kodifikasi apalagi unifikasi hukum bagi bangsa Indonesia dalam hukum Sipil atau perdata, adalah merupakan suatu kebutuhan dalam haknya untuk tercapainya kepastian hukum, ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.

Kalau tidak ada jaminan demikian siapa tahu segolongan orang yang

menamakan dirinya keturunan Sultan Djakarta mencoba menggugat tanah tempat berdirinya sekarang Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Istana Pejabat Presiden.

Bukankah 300 tahun yang lalu Jan Pieterzoon Coen juga merampas tanah Sultan Djakarta, membikin rata dan mendirikan kota Batavia yang kita kenal sekarang dengan nama Jakarta Raya.

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami tergugat I mohon dengan hormat, agar Pengadilan Negeri Tasikmalaya menolak gugat penggugat cs. dan menetapkan tanah sengketa tersebut sebagai tanah wakaf Sukapura”.

Menimbang, bahwa karena pungkiran tergugat-tergugat, maka terletak kewajiban kepada penggugat untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan gugatannya ada memajukan:

- a) sehelai surat keterangan dari R.A.A. Wiradiputra, Bupati Pensiun Tasikmalaya, tanggal 6 Maret 1952 (P. I Merah).
- b) sehelai surat dari Insp. WPS tanggal 23 Pebruari 1965 No. 21/WPS/65 (P.II merah).
- c) sehelai surat dari Kepala Pengurus WPS tanggal 17 Desember 1965 (P.III merah).
- d) sehelai notulen tanggal 28 Oktober 1965 (P.IV merah).
- e) sehelai surat keterangan yang dibuat oleh Ketua Wakaf Pusaka Sukapura tanggal 27 Nopember 1965 (P.V merah).
- f) sehelai surat dari Kepala Pengurus WPS tanggal 18 September 1965 (P.VI merah).
- g) sehelai surat dari Kepala Panyerah WPS Leuwibudah tanggal 6 Oktober 1965 P.VII merah).
- h) sehelai surat dari Lurah Leuwibudah tanggal 24 Januari 1963 (P.VIII merah).
- i) sehelai surat keterangan buatan Lurah desa Leuwibudah tanggal 11 Maret 1968, (P.IX merah),

dan memperdengarkan saksi-saksinya yaitu 1. Sumadiredja, 2. Omon, 3. Endik Sutisna dan 4. Wira yang setelah disumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Sumadiredja:

bahwa saksi dilahirkan dan dibesarkan serta senantiasa tinggal di kampung Tambakbaya desa Leuwibudah tersebut.

bahwa ayah saksi penduduk kampung Tambakbaya sebagai petani dan di samping mengerjakan tanah sendiri ayahnya juga menggarap sebagian sawah Dalem Tanuningrat yaitu yang kini jadi sengketa.

Setelah ayahnya meninggal sawah garapannya digarap oleh saksi. Saksi menggarap sawah itu terakhir waktu sawah itu dipegang oleh Dalem Sunarja;

Saksi 2. Omon:

bahwa sawah sengketa yang saksi tahu betul letaknya yaitu di desa Leuwibudah tetapi tidak tahu pasti luas dan batas-batasnya, menurut orang tua-tua yaitu Rd. Sura dan Madhuri, semua penggarap sebagian dari sawah itu masing-masing pernah memberitahukan kepada saksi yakni Rd. Sura dalam tahun 1945 dan Madhuri dalam tahun 1940, bahwa sawah sengketa, yaitu sebagian dari sawah yang dikuasai oleh Dalem yang luas seluruhnya lk. 19 HA ada kepunyaan 3 orang yaitu Dalem Abdul, Tjandra Bima dan Alisan yang oleh mereka dirahabkan kepada Dalem Sukapura dan Dalem-Dalem berikutnya turunan Dalem Sukapura, dan bahwa menurut mereka, jika turunan Dalem Sukapura tidak lagi menjadi Dalem, sawah itu supaya dikembalikan kepada ahliwaris pemberi rahab; bahwa orang-orang tua-tua memberitahukan hal itu kepada saksi agar saksi mengetahuinya mungkin karena saksi menjadi ajengan yang mereka anggap termasuk orang tua-tua di desa;

bahwa saksi dalam tahun 1940 sudah menjadi ajengan;

Saksi 3. Endik Sutisna:

bahwa saksi dilahirkan/dibesarkan di desa Leuwibudah dan sejak kecil mendengar cerita dari orang tua-tua di desa Leuwibudah terutama kakek saksi - Madhuri - sering mengatakan bahwa sawah yang dikuasai Dalem terletak di desa Leuwibudah dan sebagian digarap oleh kakek Madhuri - bahwakan kakek Madhuri menjadi Kepala dari seluruh penggarap - ada kepunyaan 3 orang yaitu Alisan, Tjandra Bima dan Dalem Abdul yang dirahabkan kepada Dalem Sukapura serta bila turunan Dalem Sukapura tidak menjadi Dalem, supaya dikembalikan kepada ahliwaris 3 orang itu. Alisan ada leluhur saksi. Sawah itu penggarapannya selalu digarap oleh anak cucu yang 3 orang itu terutama Alisan dan Tjandra Bima dan penghasilannya sebagian diserahkan kepada Dalem yang banyaknya diatur sekehendak kakek Madhuri;

Setelah kakek Madhuri meninggal, datang di desa Leuwibudah Rd. Sudjaja atas suruhan Dalem menjadi kepala penggarap sawah itu, tetapi Rd. Sudjaja bertindak sekehendak hati, yakni penggarap keturunan Alisan dan Tjandra Bima secara turun temurun, diberhentikan dan diganti oleh orang lain.

Waktu itu Jaman Ngungsi pendudukan Belanda.

bahwa karena itu maka saksi dengan disertai ayahnya menghadap Dalem R.A. Wiradiputra di tempatnya mengungsi di Pamijahan. Setelah saksi dan ayahnya mengemukakan tindakan Rd. Sudjaja, maka Dalem memberikan ijin kepada ayah Wiriadisastra menggarap seluas 2 bau sebagai sawah perdikan. Ijin itu atas permintaan saksi oleh Dalem dibuat surat keterangannya (bukti P.I. merah).

Sejak itulah maka saksi mulai berusaha agar sawah-sawah itu dikembalikan kepada ahliwaris yang 3 orang itu terutama ahliwaris Alisan dan Tjandra Bima.

Dalam tahun 1963 untuk melanjutkan tuntutan ahliwaris Alisan dan Tjandra Bima, saksi bersama ayahnya dengan membawa surat dari Lurah Leuwibudah menghadap Dalem R.T.A. Sunarja di Bandung dan

setelah saksi menerangkan maksud kedatangannya dengan menerangkan cerita leluhur saksi itu, beliau memberi surat untuk disampaikan kepada Lurah desa Leuwibudah, surat mana ditulis di atas kartu lebaran dan tidak beramplop yang isinya di antara lain: "Lurah, bisi aya tanah rakyat nu nyelap, pek panguruskeun, ulah aya tanah rakyat nu nyelap dina tanah kula" (Lurah, jika ada tanah rakyat yang terselip supaya diuruskan jangan sampai ada tanah rakyat yang terselip dalam tanah saya). Dan mengatakan pula kepada saksi "enya bener guru kitu kolot-kolot baheula mah sanajan euweuh susuratan, tapi cukup ku iman da kula ge teu boga susuratan ngeunaan eta tanah teh" (betul begitu guru orang tua dahulu meskipun tidak ada surat-surat tapi cukup karena iman dan saya sendiri tidak punya surat-surat bukti mengenai tanah itu). Waktu itu Dalem berkata pula kepada saksi bahwa beliau segera akan datang di desa Leuwibudah untuk menguruskan tanah itu dan bermaksud menginap di Hotel Tanjung di jalan Paseh Tasikmalaya, serta mengatakan pula, jika beliau tidak ada, untuk menguruskan tanah itu supaya saksi berhubungan dengan Demang. Yang beliau maksud adalah Rd. Demang Wirahadikusumah.

bahwa saksi sampai 4 kali menghubungi Rd. Demang Wirahadikusumah dan dari Demang saksi menerima 4 helai surat, (di antaranya P.V merah), karena tanah Alisan telah dikuasai oleh Jawatan Agraria dengan membawa surat dari Lurah desa Leuwibudah dan dari Rd. Demang, saksi menghadap kepada Agraria yang atas penjelasan saksi, baik Kepala Agraria Tasikmalaya maupun Kepala Inspeksi Agraria Bandung, tidak menaruh keberatan tanah itu dikembalikan kepada ahliwaris Alisan serta kini dengan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanah Alisan itu telah dikembalikan kepada ahliwarisnya;

Saksi 4. Wira:

bahwa saksi tidak kenal akan surat T.II dan T.14 merah. Saksi tidak tahu apa-apa dalam perkara ini. Betul saksi pada tanggal 10 Juli 1965 pernah datang di rumah kuasa penggugat Oo Ibrahim, tetapi tidak pernah mengatakan, bahwa sawah Dalem yang berada di Leuwibudah ada kepunyaan 3 orang yaitu Dalem Abdul, Alisan dan Tjandra Bima dan kepunyaan Dalem Abdul luasnya hanya 5 bau, sedangkan pemegang sekarang yaitu YKS adalah nekolim;

Menimbang; bahwa tergugat-tergugat untuk menguatkan positanya, memajukan sebagai bukti:

- a) sehelai surat dari Rd. Uhan tanggal 13/12-1958 (T.I merah),
- b) sehelai surat pernyataan dari penggarap-penggarap sawah WPS dan Lurah desa Leuwibudah tanggal 31/12-64 (T.II merah),
- c) sehelai surat keterangan buatan Lurah desa Leuwibudah (T.I merah),
- d) sehelai surat keterangan buatan Lurah desa Leuwibudah tg. 23 Juli 1963 (T.2 merah),
- e) sehelai surat pernyataan dari Suhandi, Kardi dan Abas, tanggal 6/1-68 (T.3 merah),
- f) sehelai surat ketetapan tentang barang-barang Wakap Pusaka Sukapura

- buatan Notaris di Bandung Noezar, tanggal 24 Januari 1951 No. 91 (T.4 merah),
- g) sehelai akte Yayasan Keluarga Sukapura buatan wakil Notaris Tasikmalaya Riono Roeslam, tanggal 17 April 1965 No. 16 (T.5 merah).
 - h) sehelai salinan surat idzin mengerjakan (menggarap) tanah dari Panitia Landreform Daerah tk. II Tasikmalaya tgl. 1 Oktober 1962 No. 410/1962 berikut lampirannya. (T.6 merah),
 - i) sehelai surat ketetapan pajak hasil bumi atas nama WPS kohir no. 1156 (T.7 merah),
 - j) sehelai surat serah terima tentang barang-barang Pusaka dan tanah Kaprabon Sukapura dari Ny. Rd. Sadiyah tanggal 17 Januari 1966 (T.9 merah),
 - k) sehelai surat keterangan buatan Rd. Demang Wirahadikusumah tanggal 24 Nopember 1966 (T.11 merah),
 - l) sehelai salinan surat keterangan buatan Rd. Hasan Sulama dan H.Moh.Hudori Sanusi tanggal 25 Agustus 1964 (T.12 merah),
 - m) sehelai surat keterangan buatan R.H. Achmad Sanusi tanggal 3 Nopember 1960 (T.13 merah),
 - n) sehelai surat keterangan buatan M. Usup bin Djaja dan Djunaedi bin H. Enur tanggal 29/9-1960 (T.14 merah),
 - o) sehelai surat keterangan tentang Wakap Kaprabon Sukapura buatan T.T.A. Sunarja tanggal 15 Juni 1953 (T.16 merah),
 - p) sehelai surat dari Mr. Marjun Wirahadikusumah tanggal 7 Juli 1961 (T.17 merah),
 - q) sehelai salinan Piagam dikutip dari buku Dr. Sukanto - Meninjau Hukum Adat Indonesia. Diterbitkan oleh Penerbit "Soeroengan" Pecenongan 58 Jakarta 1958 Halaman 189 (T.18 merah),
 - r) sehelai salinan kutipan dari Buku Pangeling-ngeling 300 tahun ngadegna Kabupaten Sukapura (Tasikmalaya) halaman 9-12 (T.19a merah),
 - s) sehelai salinan kutipan dari buku Pangeling-ngeling 300 tahun ngadegna Kabupaten Sukapura (Tasikmalaya) halaman 16-19 (T.19b merah),

dan memperdengarkan saksi-saksi: 1. Subki, 2. Haji Dasuki, 3. Mastur, 4. Lili dan 5. Harodin yang setelah disumpah lebih dahulu masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

saksi 1. Subki:

bahwa saksi dilahirkan, dibesarkan dan bertempat tinggal senantiasa di kampung Kebonkalapa, desa Ciblanarik. Kira-kira dalam tahun 1908 saksi mendengar dari kakek Aliwidjaja, bahwa yang membuat selokan Ciramadjaja adalah Dalem Abdul dibantu oleh Embah Djuman dan Embah Djakobah. Selokan itu dibuat sampai di hutan buntar desa

Leuwibudah untuk mengairi hutan yang akan dijadikan sawah yang kini dijadikan sengketa. Menurut kakek, sawah itu kepunyaan Dalem Abdul dan keturunannya;

bahwa saksi tidak tahu luas sawah itu hanya letaknya tahu betul, tetapi tidak mendengar bahwa sawah itu wakap dari Tjandra Bima. Juga saksi tidak tahu siapa yang menggarap sawah itu sekarang. Dalam tahun 1908 yang menjadi Bupati Sakupura adalah Dalem Abas;

saksi 2. Haji Dasuki:

bahwa saksi sewaktu belum beristeri ketika sedang mengerjakan pekerjaan desa mewakili ayahnya, Lurah H. Abdulrachman pernah berkata bahwa sawah kepunyaan Dalem Abdul baik di Leuwibudah maupun di Sukaraja adalah wakap. Saksi tahu betul letak sawah-sawah itu, tetapi tidak tahu berapa luasnya. Yang diangkat menjadi mandor sawah itu bernama Mas Mohamad Huri yang saksi kenal dan mendapat upah 200 bata. Mas Mohamad Huri kini telah meninggal;

saksi 3. Mastur:

bahwa saksi mendengar dari ayah, bahwa selokan Ciramajaya dibuat oleh Dalem Abdul untuk mengairi sawah wakap yang berada di Leuwibudah, tetapi saksi tidak tahu luas sawah itu;

Saksi 4. Lili:

bahwa saksi pernah melihat surat T-II merah oleh karena saksi ikut menanda tangannya. Isinya saksi maksud menurut keterangan orang tua-tua.

bahwa saksi tidak pernah pada hari Senen tanggal 11 Maret 1968 diperiksa oleh Lurah Leuwibudah mengenai tanda tangannya di atas surat T.II merah itu;

saksi 5. Harodin:

bahwa saksi pernah melihat surat T.II merah ketika menaruh tapak jempol di atasnya atas perintah Aom Nana. Juga atas perintah Aom Nana saksi memanggil Suhaeji, Usup dan Djatmi supaya mereka menaruh tanda tangan atau tapak jempol atas surat itu,

Menurut Aom Nana supaya semua penggarap menanda tangani atau menjempol surat tersebut, Untuk maksud apa surat itu dibuat, saksi tidak tahu. Juga saksi tidak tahu apa isi surat itu, karena saksi buta huruf, sedangkan Aom Nana tidak memberi tahukannya,

bahwa pada tanggal 11/3-1968 saksi pernah diperiksa oleh Lurah Leuwibudah dan kepadanya saksi menerangkan, bahwa rakyat yang saksi telah periksa, semua menerangkan bahwa mereka tidak tahu sawah di Luewibudah itu kepunyaan siapa, hanya setahunya kepunyaan Dalem.

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan karena jabatannya pernah diperiksa sebagai saksi ahli Haji Mahpud, Pensiun Penghulu Kabupaten Tasikmalaya yang setelah disumpah lebih dahulu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa dalam bahasa Arab istilah wakap rahab tidak ada, tetapi

berbagai wakap bisa terjadi dalam istilah segat. Artinya wakap itu terjadi dengan perjanjian si pemberi wakap ketika ia mewakapkan barangnya kepada si penerima wakap; wakap boleh terjadi kalau si pemberi wakap mewakapkan barangnya kepada seorang Wedana dengan perjanjian bahwa Wedana itu boleh mengambil hasil dari barang yang diwakapkan selama ia jadi Wedana tetapi kalau ia telah tidak menjadi Wedana lagi, maka barang itu harus dikembalikan kepada si pemberi wakap atau ahli warisnya, yakni tergantung kepada segat;

Menimbang, bahwa kemudian kedua fihak masing-masing menyatakan bahwa mereka tidak akan mengemukakan suatu apalagi dan mohon putusan;

Mengutip lebih lanjut uraian kedua fihak sebagai tercantum dalam catatan acara dari pemeriksaan perkara ini;

Tentang hukum:

Menimbang, bahwa sawah sengketa yang ternyata termasuk dalam yang disebut tergugat-tergugat "tanah wakap Sukapura";

Menimbang, bahwa yang disebut tergugat-tergugat "tanah wakap Sukapura" di dalam buku desa tercatat atas nama R.T.A. Sunarja;

Menimbang, bahwa sebagai diakui masing-masing fihak R.T.A. Sunarja adalah Bupati Tasikmalaya yang terakhir dari keturunan Sukapura;

Menimbang, bahwa tidaklah benar pendapat tergugat-tergugat pada 300 tahun yang lampau bangsa Indonesia dalam hukum Adat belum mengenal hak milik atas tanah, karena Domein Verklaring Stbl. 1870 no. 55 yang dimaksud tergugat-tergugat, tidak memberikan hak milik atas tanah kepada penduduk Bumi Putra akan tetapi hanya bermaksud pengakuan/pengesyahan hak milik atas tanah dari penduduk Bumi Putra, jadi dapat disimpulkan penduduk Bumi Putra sebelum adanya Domein Verklaring telah mempunyai lembaga hak milik atas tanah;

Menimbang, bahwa menurut dalil penggugat-penggugat, gugatan ini berdasarkan alasan karena adanya wakap rahab tersebut yang berlaku terhadap keturunan Sukapura sudah tidak menjadi Bupati Tasikmalaya lagi dan hal keturunan Sukapura tidak jadi Bupati Tasikmalaya terjadi sejak tahun lk. 1950, sehingga tidaklah dapat dikatakan penggugat-penggugat telah melepaskan haknya untuk menggugat, karena hak penggugat-penggugat untuk menggugat lahir sejak tahun lk. 1950;

Menimbang, bahwa adalah sebagai hal yang tidak mungkin untuk membuktikan dengan saksi-saksi yang betul-betul mengetahui tentang adanya wakap rahab tersebut karena hal tersebut terjadi 300 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang telah diajukan tergugat-tergugat yang menyangkut soal sawah tersebut adalah kesemuanya terjadi sesudah tahun 1950, sehingga tidak ada satu buktipun yang dapat menyangkal dalil penggugat-penggugat tentang adanya wakap rahab;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Haji Mahpud, Pensiunan Penghulu Kabupaten Tasikmalaya, menyatakan bahwa wakap rahab adalah mungkin terjadi dengan menitik beratkan kepada rahabnya;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Sumadiredja, Adjengan Omon, dan Endik Sutisna yang kesemuanya berasal dari desa Leuwibudah di mana barang sengketa ada terletak, berdasarkan amanat dari orang tua-tua desa Leuwibudah, menguatkan apa yang didalilkan oleh penggugat-penggugat yaitu adanya wakap rahab atas sawah sengketa dari Tjandra Bima kepada Dalem Abdul dan keturunannya yang menjadi Bupati Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa saksi tergugat Subki, Haji Dasuki Mastur adalah ketiga-tiganya penduduk desa Cibalanarik, dari keterangannya tidak betul-betul mengetahui tentang sawah sengketa karena hanya tahu bahwa sawah yang terletak di desa Leuwibudah adalah sawah Dalem, padahal tidak seluruh sawah Dalem yang berada di Leuwibudah yang digugat oleh penggugat-penggugat sekarang, tetapi hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Wira, Lili dan Harodin, karena semuanya adalah penggarap sawah sengketa, jadi secara tidak langsung mempunyai kepentingan terhadap tergugat-tergugat, maka keterangannya yang juga tidak menyangkut langsung terhadap sawah sengketa, harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang dikuatkan juga oleh bukti-bukti surat P.I., P.II, P.III dan P.V merah, maka terbukti bahwa sawah sengketa yang terletak di blok Pasangrahan, desa Leuwibudah, kecamatan Sukaraja, kabupaten Tasikmalaya persil No. 138 B S.IV luas lk. 3.085 HA dan persil no. 139 S.III luas lk. 5.017 HA yang merupakan satu gebleg dan berbatas:

Utara : solokan,
Timur : jalan desa,
Selatan : sawah-sawah Djarkasih, Anedja, Sukaedji dan Solokan,
Barat : solokan dan sawah peninggalan Dalem Abdul,

adalah sawah kepunyaan Tjandra Bima yang semasa hidupnya pernah diwakaprahabkan kepada Dalem (Bupati) Abdul/Bupati Sukapura dan keturunannya yang menjadi Bupati Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa sebagai diakui, setidak-tidaknya tidak disangkal oleh tergugat-tergugat, maka terbukti menurut hukum bahwa penggugat-penggugat adalah ahliwaris Tjandra Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat-penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan menghukum tergugat-tergugat membayar ongkos-ongkos perkara;

Mengingat akan peraturan-peraturan dan Undang-undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat seluruhnya;

Menetapkan bahwa penggugat-penggugat adalah ahliwaris Tjandra Bima almarhum;

Menetapkan, bahwa sawah sengketa adalah kepunyaan Tjandra Bima yang semasa hidupnya pernah di wakap-rahabkan kepada Dalem Abdul/Bupati Sukapura dan keturunannya yang menjadi Bupati Tasikmalaya dan kini karena Bupati Tasikmalaya bukan lagi keturunan Bupati Sukapura, sawah tersebut harus dikembalikan kepada ahliwaris Tjandra Bima yaitu penggugat-penggugat;

Menghukum tergugat-tergugat untuk mengosongkan sawah sengketa dengan segala hak milik mereka atau hak orang lain yang karena tergugat-tergugat ikut menguasainya dan kemudian menyerahkannya kepada ahliwaris tergugat-tergugat supaya membayar ongkos-ongkos perkara yang dihitung hingga keputusan ini ada sejumlah Rp 1451,- (seribu empat ratus lima puluh satu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 1968 oleh Pengadilan Negeri di Tasikmalaya di bawah pimpinan Hakim Pengadilan Negeri tersebut U. Sjamsudin, SH dan pada hari serta tanggal itu juga diucapkan di hadapan umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Panitera pengganti Edi Karnadi dan kedua pihak, kecuali kuasa tergugat 3.-

